



**PUTUSAN**  
**Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GEDE BATUR**, Tempat tanggal lahir, Singaraja 05 September 1963, Umur 59 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Lundin No. 29 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO SUTRISNO, S.H, IMAM BUKHORI, S.H., dan ARIF WICAKSONO, S.H.** Para Advokat yang berkantor di Jl. Piere Tendean No. 102 Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

Lawan:

**ISWANTO**, Umur 57 tahun, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 08 Juni 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum. Permata Giri BA-2, RT. 02, RW. 06, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **"RAHMAT Y. P. & REKAN"**, yang beralamat di Jalan Mendut No. 6 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA, pada tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 Desember 2022 dalam register Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2005 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik No: 332 seluas 5.200 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dan Sertifikat Hak Milik No: 331 seluas 1.770 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana kwitansi yang telah Tergugat tandatangani tertanggal 05 Oktober 2005 dan sampai saat ini tidak ada pengembalian dari Tergugat kepada Penggugat, meskipun telah diberikan teguran/somasi yakni Surat Somasi I tertanggal 22 Juli 2022 dan Surat Somasi II tertanggal 29 Agustus 2022;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara jelas dan terang Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dan atas perbuatannya tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menghukum Tergugat agar segera membayar uang hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai, kontan, dan sekaligus tanpa dicicil kepada Penggugat;
4. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meletakkan sita jaminan terhadap asset atau harta benda milik Tergugat yakni berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No: 332 seluas 5.200 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dan Sertifikat Hak Milik No: 331 seluas 1.770 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
5. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar utang-hutangnya tersebut maka objek yang diletakkan sita jaminan tersebut di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar utang dan ganti rugi kepada Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **257/Pdt.G/2022/PN Byw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila ternyata Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;
7. Bahwa karena gugatan ini didasari dengan alat-alat bukti autentik maka Penggugat mohon agar putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih dilakukan upaya hukum banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan untuk memanggil para pihak guna memeriksa, mengadili serta memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 332 seluas 5.200 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dan Sertifikat Hak Milik No: 331 seluas 1.770 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
3. Menyatakan kwitansi yang telah ditandatangani Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutanya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka asset atau harta benda milik Tergugat yang telah di sita di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika ternyata Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Para pihak hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Gede Trisnajaya Susila Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara seksama materi / isi gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000.000,- ( satu miliar dua ratus juta rupiah ) dengan jaminan 2 ( dua ) buah sertifikat tanah, yakni Sertipikat Hak Milik No. 332 seluas 5.200 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 331 seluas 4.770 m<sup>2</sup>, yang semuanya terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 05 Oktober 2005, sebagaimana kwitansi tertanggal 05 Oktober 2005 yang di tandatangani oleh Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pengembalian dari Tergugat;  
Bahwa berdasar hal tersebut Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi ) oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat menyatakan :
  - Bahwa wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. sehingga wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu wanprestasi juga adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Maka dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

- Bahwa perlu dijelaskan, awalnya Tergugat telah tertipu akibat ulah dari pada oknum bernama Khaled Saleh Kurbi dan istrinya bernama Mahzida Alamudi, beralamat di Dusun Jajang Surat RT 02/RW 01, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, yang pada tahun 2005 dikenalkan kepada Tergugat oleh temannya, yang maksudnya orang bernama Khaled Saleh Kurbi tersebut akan pinjam 2 (dua) sertifikat milik Tergugat guna dijadikan jaminan hutang pada Bank, dan sebagai kompensasi Tergugat diberi uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dijanjikan untuk dipekerjakan di Perusahaan Meubelernya yang ada di Dusun Jajang Surat Desa Kalibendo tersebut;
- Bahwa ternyata setelah Tergugat datang ke Dusun Jajang Surat, ke Perusahaan Meubeler milik Khaled, tanya kepada salah seorang pekerja yang ada disitu dijawab bahwa Khaled sedang di rumah istrinya di Glenmore, sehingga Tergugat merasa tertipu oleh Khaled dan Tergugat telah mencarinya tidak ketemu hingga sekarang, dan terkejut setelah menerima surat somasi dari Sdr. GEDE BATUR/Penggugat tersebut.
- Bahwa dari uraian diatas Tergugat dengan tegas menyatakan tidak pernah kenal dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam bentuk apapun;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **257/Pdt.G/2022/PN Byw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karenanya Tergugat menolak dengan tegas terkait dalil yang menyatakan jika Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejak tahun 2005 sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan 2 ( dua ) Sertipikat Hak Milik No. 332 seluas 5.200 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 331 seluas 4.770 m<sup>2</sup> yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tersebut, karena faktanya sampai saat ini Tergugat merasa tidak pernah memiliki hutang sama sekali kepada Penggugat, dan tidak pernah menjaminkan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat;  
Bahwa terkait 2 ( dua ) SHM milik Tergugat No. 332 seluas 5.200 m<sup>2</sup> dan No. 331 seluas 4.770 m<sup>2</sup> tersebut yang pada saat ini ada dalam penguasaan Penggugat, Tergugat jelaskan jika 2 ( dua ) SHM tersebut tidak pernah diserahkan maupun dijaminkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga menanyakan bagaimana Penggugat bisa memperoleh 2 ( dua ) SHM milik Tergugat tersebut?
  - Bahwa selain itu Tergugat juga tidak pernah menandatangani kwitansi tertanggal 05 Oktober 2005 tersebut yang dijadikan dasar oleh Penggugat jika Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, maupun perjanjian tertulis apapun;
4. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat pada angka 4, 5, dan 6 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 332 seluas 5.200 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 331 seluas 4.770 m<sup>2</sup> yang semuanya terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, kabupaten Banyuwangi, serta uang paksa ( dwangsom ) yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setiap harinya, mohon hal tersebut untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil selainnya, dan akan membuktikan dalil bantahannya manakala pemeriksaan telah memasuki tahap pembuktian para pihak, dan Tergugat juga nanti akan siap membuktikan dalil bantahannya apabila dirinya tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi ) seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi mohon dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **257/Pdt.G/2022/PN Byw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar hal-hal yang sudah diuraikan dalam bab Konpensi menjadi satu kesatuan yang utuh dan termasuk dalam bagian bab Rekonpensi ini secara mutatis mutandis;
2. Bahwa atas Gugatan Konpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan guna mempertahankan hak-hak Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi, dimana Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ingin mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi didalam perkara a quo;
3. Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT REKONPENSI /PENGUGAT KONPENSI, menyatakan TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana diuraikan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.200.000.000,- ( satu miliar dua ratus juta rupiah ) dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah, yakni Sertipikat Hak Milik No. 332 seluas 5.200 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 331 seluas 4.770 m<sup>2</sup>, yang semuanya terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 05 Oktober 2005, sebagaimana kwitansi tertanggal 05 Oktober 2005 yang di tandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang hingga saat ini tidak ada pengembalian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah disanggah ataupun disangkal:
  - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan tidak pernah kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2005 sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik No. 332 seluas 5.200 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 331 seluas 4.770 m<sup>2</sup>;
  - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani kwitansi tertanggal 05 Oktober 2005 yang dijadikan dasar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka penguasaan 2 (dua) buah SHM (Sertipikat Hak Milik) yakni No. 331 dan No. 332 oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan milik sah daripada Penggugat Rekonvensi adalah tanpa dasar dan tidak beralasan menurut hukum;
6. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan 2 (dua) buah SHM No. 331 dan No. 332 kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun;
7. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi diajukan dengan alat-alat bukti, sehingga patut dan beralasan apabila Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian seperti yang telah disebutkan diatas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan :

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan semua biaya kepada Penggugat.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 331 dan 332 adalah milik sah Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan penguasaan Sertipikat Hak Milik No. 331 dan 332 oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 2(dua) buah SHM No. 331 dan 332 kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun;

## DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **257/Pdt.G/2022/PN Byw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik secara e-court pada tanggal 8 Pebruari 2023 dan atas replik dari kuasa hukum Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 15 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 331 Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 332 Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi I Tertanggal 22 Juli 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi II Tertanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi akta nomor 1 tanggal 24 Oktober 2005. Diberi tanda P-6;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta stempel pos sehingga dapat diterima sebagai tanda bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang yaitu Awad Basalamah dan Any Nursita, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah. Keterangan saksi-saksi termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510170906650001 atas nama ISWANTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 331 Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi luas 4.770 M2 atas nama ISWANTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 332 Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi luas 5.200 M2 atas nama ISWANTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Jawaban Somasi tertanggal 14 September 2022 atas Somasi ke I dan ke II, masing-masing tertanggal 22 Juli 2022 dan 29 Agustus 2022 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4

5. Fotokopi Kwitansi tertanggal 5 September 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. Khaled Saleh Kurbi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta stempel pos sehingga dapat diterima sebagai tanda bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang yaitu Ahmad Rusyadi dan Supeno, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah. Keterangan saksi-saksi termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para pihak mengajukan kesimpulan secara e-court pada tanggal 17 April 2023. Hasil pemeriksaan setempat termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai waprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak membayar hutang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163HIR barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Dan untuk membuktikan adanya hak diperlukan alat bukti. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata dan 164HIR yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutangnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Hal tersebut dibuktikan dengan kwitansi tanggal 5 Oktober 2005 yang berisi Tergugat telah menerima uang sebesar (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Penggugat untuk pinjam modal dengan jaminan 2(dua) SHM yaitu SHM nomor 332 Kec. Licin Desa Tamansari luas 5200m<sup>2</sup> dan SHM nomor 331 Kec. Licin Desa Tamansari luas 4770m<sup>2</sup> dan ditanda tangani oleh Tergugat dengan materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) vide bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta dibawah tangan yang menunjukkan adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat. Perikatan antara Penggugat dan Tergugat adalah perikatan yang terjadi karena adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat. Pada bukti P-1 Penggugat bertindak sebagai kreditur sedangkan Tergugat sebagai debitur. Penggugat telah memberikan pinjaman uang yang dipergunakan untuk modal Tergugat yaitu sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan 2(dua) SHM yaitu SHM nomor 332 Kec. Licin Desa Tamansari luas 5200m<sup>2</sup> dan SHM nomor 331 Kec. Licin Desa Tamansari luas 4770m<sup>2</sup>. Pada bukti P-1 tertulis tanggal 5 Oktober 2005 yang dapat dimaknai bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat pada tanggal tersebut. Akan tetapi pada tanggal 5 Oktober 2005 belum terjadi penyerahan SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3). Hal tersebut dikarenakan SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) terbit pada tanggal 9 Maret 2006;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyerahan uang kepada Tergugat sebagai pinjaman modal tersebut didukung dengan keterangan saksi Awad Basalamah yang menerangkan pada tahun 2005 Tergugat pernah meminjam uang dari Penggugat. Saksi Awad Basalamah melihat penyerahan uangnya di toko milik Penggugat, uang diserahkan secara tunai yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam. Saksi Awad Basalamah menerangkan bahwa Tergugat pernah mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat. Tergugat belum melunasi hutangnya pada Penggugat. Tergugat dan perangkat desa pernah datang ke rumah Saksi Awad Basalamah menceritakan masalah sertifikat tanah milik Tergugat yang digadaikan kepada Penggugat dan saat ini sertifikat tanah milik Tergugat masih dipegang oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **257/Pdt.G/2022/PN Byw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Saksi Any Nursita menerangkan pada tahun 2005 Tergugat datang ke toko Penggugat untuk pinjam uang yang akan dijadikan modal. Pada tahun 2005 Saksi Any Nursita bekerja sebagai sales yang sering datang ke toko Penggugat menawarkan dan mengirimkan barang dan saat Saksi Any Nursita ke toko Penggugat, Saksi 3(tiga) kali melihat Tergugat di toko milik Penggugat dan menerima bungkusan dari Penggugat. Saksi Any Nursita bertanya kepada Penggugat, "orang tersebut sales darimana?" Penggugat menjawab "orang tersebut bukan sales tetapi datang pinjam uang untuk modal;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal telah melakukan peminjaman uang modal kepada Penggugat dengan dalih bahwa sertifikat tanah milik Tergugat yaitu SHM nomor 331 (bukti P-2/bukti T-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3/T-3) dipinjam oleh seseorang bernama Khaled Saleh Kurbi untuk dijadikan jaminan hutang di Bank. Dan untuk itu Tergugat diberi kompensasi Rp10.000.000,00 dan dijanjikan untuk dipekerjakan ditoko meubeler di Dusun Jajang Surat Desa Kalibendo. Dalih Tergugat tersebut dibuktikan dengan kwitansi tanggal 5 September 2005 yang ditanda tangani oleh Khaled Saleh Kurbi (bukti T-5). Pada Bukti T-5 tersebut tertulis telah terima dari Bapak Gede Batur tiga ratus delapan puluh juta rupiah, pinjam modal jaminan 2(dua) sertifikat atas nama Iswanto sertifikat no.331 dan sertifikat no.332. Hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Supeno yang menerangkan Saksi Supeno pernah didatangi oleh Penggugat dan menanyakan lokasi sertifikat atas nama Iswanto. Dan Saksi Supeno mengantarkan Penggugat ke rumah Tergugat dan sesampainya di rumah Tergugat. Tergugat mengatakan tidak mengenal Penggugat begitu pula Penggugat tidak mengenal Tergugat. Tergugat pada pertemuan itu menerangkan sertifikatnya dipinjam oleh Khaled Saleh untuk dijaminkan ke BRI. Saksi Supeno yang menanyakan kepada Pak Amak tentang sertifikat Tergugat tersebut dan Pak Amak mengatakan kepada Saksi Supeno bahwa Tergugat telah dibohongi oleh Khaled Saleh. Saksi Supeno menerangkan bahwa usaha mebel milik Khaled Saleh telah pailit dan disita oleh BRI. Saksi Supeno tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Khaled;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati tanggal yang tertera pada kwitansi (bukti P-1) adalah 5 Oktober 2005 kemudian dihubungkan dengan tanggal yang tertera pada bukti P-2 (sertipikat terbit tanggal 9 Maret 2006) dan bukti P-3 (sertipikat terbit tanggal 9 Maret 2006) serta keterangan saksi Awad Basalamah dan Saksi Any Nursita maka diperoleh fakta proses penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat terjadi lebih dahulu yaitu pada tanggal 5 Oktober 2005. Hal tersebut memberikan persangkaan Majelis

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa Penggugat bersedia meminjamkan uang untuk modal kepada Tergugat karena Tergugat telah menjanjikan untuk menyerahkan SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) kepada Penggugat sebagai jaminan hutang modal Tergugat. Sedangkan Tergugat menyangkal bahwa yang berhutang adalah Khaled Saleh dengan jaminan sertifikat milik Tergugat yang dibuktikan dengan kwitansi tanggal 5 September 2005 (bukti T-5) merupakan fotokopi dari fotokopi. Hal tersebut disangkal oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Khaled Saleh sendiri ada perjanjian hutang piutang yang dilakukan dihadapan notaris dengan akta notaris nomor 1 tanggal 24 Oktober 2005 berupa pengakuan hutang (bukti P-6). Pada akta notaris tersebut menyebutkan bahwa Khaled Saleh Kurbi telah meminjam uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa bunga dan tanpa jaminan dan Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat paling lambat tanggal 21 Januari 2006. Apabila dicermati lebih lanjut tanggal kwitansi bukti T-5 adalah 5 September 2005 sedangkan tanggal penerbitan sertifikat nomor 331 dan sertifikat nomor 332 adalah tanggal 6 Maret 2006. Secara logika tanggal 5 September 2005 SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) belum terbit atau secara fisik belum ada. Dan sertifikat hanya dapat diambil dari BPN atau kantor pertanahan oleh pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum pada sertifikat. Bukti T-5 yang berupa kwitansi tertanggal 5 September 2005 tentang pengakuan hutang Khaled Saleh kepada Penggugat dengan jaminan SHM nomor 331 dan SHM nomor 332 haruslah dikesampingkan karena dibantah oleh Penggugat dengan akta notaris tanggal 24 Oktober 2005 (bukti P-6). Pada tanggal 24 Oktober 2005 SHM nomor 331 dan SHM nomor 332 belum terbit. Pada akta notaris nomor 1 tanggal 24 Oktober 2005 hutang Khaled Saleh kepada Penggugat adalah tanpa bunga dan tanpa jaminan. Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat paling lambat tanggal 21 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dengan dibuktikan dengan kwitansi (bukti P-1) yang didukung dengan keterangan saksi Awad Basalamah dan Saksi Any Nursita. Hal tersebut didukung pula dengan adanya penguasaan SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) pada Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pada tanggal 5 Oktober 2005 Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Pada tanggal 5 Oktober 2005 itu hanya penyerahan uang saja dilakukan oleh Penggugat kepada

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di toko milik Penggugat sebagaimana keterangan Saksi Awad Basalamah dan Saksi Any Nursita. Sedangkan penyerahan SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) belum terjadi karena sertifikat nomor 331 (bukti P-2) dan sertifikat nomor 332 (bukti P-3) belum terbit;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) maka perbuatan hukum terhadap SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) hanya dapat dilakukan oleh pemilik yang namanya tercantum pada SHM tersebut atau orang yang mendapat kuasa dari pemilik SHM tersebut. Selanjutnya Tergugat menyerahkan SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) tersebut kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi tanggal 5 Oktober 2005 (bukti P-1). Hal tersebut yang mendasari Penggugat bersedia untuk meminjamkan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat, karena Tergugat memberikan jaminan berupa SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) kepada Penggugat. Hal tersebut juga menjadi sebab mengapa SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tidak tertulis atau diperjanjikan batas waktu pengembalian pinjaman namun Majelis Hakim berpendapat waktu yang telah berlalu sejak waktu peminjaman adalah selama 18(delapan belas) tahun. Waktu 18(delapan belas) tahun adalah waktu yang sangat lama untuk memenuhi kewajiban hutang sebagaimana bukti P-1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya bukti pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan sama sekali kewajiban yaitu membayar hutang yang telah dipinjam dari Penggugat. Berdasarkan pasal 1756KUHPerdata maka sang peminjam wajib membayar atau mengembalikan uang yang dipinjamnya dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,00 secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1131 KUHAPerdata mengatur "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu", Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat tidak membayar hutangnya maka barang-barang Tergugat khususnya yang telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin kepada Penggugat yaitu SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum poin ketiga, keempat, kelima dan keenam gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua gugatan Penggugat adalah permohonan sita jaminan. Permohonan sita jaminan haruslah diajukan dalam persidangan pada saat pemeriksaan perkara dan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan tersebut. Oleh karenanya petitum poin kedua gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi yang mengharuskan Tergugat untuk membayar sejumlah uang maka petitum poin ketujuh tentang pembayaran sejumlah uang sebagai uang paksa tidak relevan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin kedelapan adalah mohon agar putusan serta merta yaitu dapat dijalankan lebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik banding ataupun kasasi haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam SEMA no 3 tahun 2000 yaitu diatur pada poin ke empat sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada poin ketujuh harus adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan syarat-syarat tersebut ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta maka petitum poin kedelapan gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka haruslah dinyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonsensi sehingga penyebutan pihak dalam rekonsensi adalah Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi menjadi Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 244RV gugatan rekonsensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonsensi dengan pokok perkara yang sama dengan gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi. Oleh karena gugatan konvensi Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dikabulkan sebagian maka gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi dengan pokok perkara yang sama dengan gugatan konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam konvensi dan rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 163 dan 164 HIR, 1131, 1756 dan 1866 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kwitansi yang telah ditandatangani Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka asset atau harta benda milik Tergugat khususnya yang telah dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM nomor 331 (bukti P-2) dan SHM nomor 332 (bukti P-3) di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### Dalam rekonsensi.

1. Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi ditolak

### Dalam konvensi dan rekonsensi.

1. Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H.. dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota  
dibantu Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Banyuwangi dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.,

Panitera Pengganti

Kadek Darna, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran.....	:	Rp75.000,00;
4. Proses .....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp175.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.210.000,00;
8. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.570.000,00;

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)